



P U T U S A N

Nomor 172 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **Eksi Kie alias Eksi ;**
Tempat lahir : Meti ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/22 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo
Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. N a m a : **Derti Hinyole alias Derti ;**
Tempat lahir : Kali Upa ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/11 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo
Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
- III. N a m a : **Jelis Barati alias Jelis ;**
Tempat lahir : Desa Upa ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/02 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo
Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) oleh :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis bersama-sama dengan lelaki Nando Barati alias Nando, lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti dan lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di wilayah perairan Indonesia tepatnya di perairan pantai Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan yang berisi belerang dilokasi kebun kelapa, kemudian Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut dengan cara yaitu: terlebih dahulu mengisi

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belerang kedalam wadah atau botol obat sirup dengan cara ditekan belerang tersebut kedalam wadah atau botol obat sirup berukuran kecil sehingga terasa padat, setelah belerang tersebut sudah padat dan penuh dalam botol maka Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi membuat dopis atau sumbu bahan peledak tersebut dari bambu atau buluh yang berukuran kecil yang berukuran kurang lebih 3 cm, yang mana didalam sumbu yang terbuat dari bambu kecil atau buluh tersebut Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi memasukan campuran belerang dan isi dari belerang yang terdapat pada korek api yang sudah Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi haluskan, setelah dopis atau sumbu tersebut sudah selesai maka Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi memotong karet sandal dengan berbentuk lingkaran atau bulat yang seukuran dengan tutup botol obat sirup tersebut, yang mana sandal yang sudah dipotong tersebut dilubangi bagian tengahnya untuk dijadikan tutup dari bahan peledak tersebut, setelah itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi masukan dopis atau sumbu kedalam lubang atau botol yang terbuat dari karet sandal yang sudah dilubangi tersebut, kemudian setelah selesai merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut, Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung menuju atau langsung pergi menuju kearah pantai dan sebelum sampai di pantai Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi sempat singgah atau mampir di rumah Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dikarenakan arah ke pantai tersebut melewati rumahnya Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis yang mana maksud Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi pada waktu itu ialah untuk memberitahukan atau mengajak mencari ikan, sehingga pada saat itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi berkata kepada Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan “ ipar ngana tar pigi cari ikan?” mendengar perkataan tersebut, Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung menjawab dengan perkataan “ia kita mau iko”, yang mana pada saat itu Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis sudah melihat Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi memegang bahan peledak atau bom ikan sehingga Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis bertanya “ipar nga tau babuang bom?” dan pada saat itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi menjawab “ia saya baru belajar”, sehingga dari situlah Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi bersama Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis pergi ke arah pantai Kali Upa dan sebelum sampai dipantai tersebut, Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis bertemu dengan Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti, dan bertanya kepada Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan “ngone mau kemana” lalu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi menjawabnya dengan perkataan “ia tong mau cari ikan mau bom”, mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti tersebut berkata “siapa yang biking bom

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu? mungkin tra meledak kapa itu” mendengarnya pernyataannya sehingga Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi berkata padanya “tunggu tes dulu”, sehingga pada saat itu Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti berkata “kalau begitu tunggu kita lagi, kita pulang ganti pakaian dulu”, sehingga pada saat itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis menunggu Terdakwa II Derti Hinyole yang sementara pulang mengganti pakain, setelah Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti datang, maka mereka langsung pergi ke arah perahu ketinting berwarna biru yang bertuliskan “BOBI STAR 2016” milik saksi Dakosta alias Dakosta, atau biasa dipakai oleh Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete (dalam berkas terpisah);

Bahwa pada saat itu tidak ada lagi orang lain dipantai tersebut sehingga Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti langsung pergi kearah perahu yang berada dipinggir pantai dengan keadaan terapung dan berjangkar dan Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti langsung naik kedalam perahu tersebut dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung menghidupkan mesin ketinting dan mengemudikan perahu tersebut, selanjutnya ketiga Terdakwa sempat pergi atau mencari ikan di perairan pantai Desa Kali Upa selama kurang lebih setengah jam, setelah itu baru melihat ikan yang berjenis atau dengan nama Ikan Dolosi tersebut naik ke permukaan air laut pada saat itu, sehingga pada saat itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung membakar bahan peledak atau bom tersebut dengan cara memegang bahan peledak atau bom tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan membakar sumbu bahan peledak atau dopis tersebut dengan menggunakan rokok surya yang sudah terbakar atau sementara menyala tersebut yang Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi pegang dengan tangan kiri maka Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung melempar kearah ikan dolosi yang sementara naik ke permukaan air laut sehingga bahan peledak atau bom tersebut langsung meledak tepatnya pada kumpulan ikan-ikan dan mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati, setelah ikan-ikan tersebut telah mati, maka Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa III, Jelis Barati alias Jelis dan Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti, langsung turun menyelam mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak atau bom, yang mana pada saat itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi yang duluan turun kedalam air setelah itu Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis kemudian berikutnya Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti ;

Bahwa pada saat Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti berada di dalam air atau

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelam mengumpulkan ikan yang telah mati akibat terkena bahan peledak tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan pada saat itu baru beberapa ekor ikan saja yang didapatkan pada saat itu dikarenakan tempat ikan-ikan tersebut mati, kedalaman lautnya kurang lebih sekitar 6 (enam) meter, sehingga pada saat itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dan Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti langsung naik kedalam perahu dan ketiga Terdakwa langsung sepakat untuk balik kedaratan dengan maksud meminjam kompresor milik saksi Rein Dula alias Rein untuk digunakan sebagai alat bantu, pada saat menyelam mengambil ikan yang mati di dasar laut, kemudian pada saat balik ke daratan, perahu ketinting yang digunakan tersebut dikemudikan atau disetir oleh Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis, setelah sampai dipantai atau daratan, maka Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi yang pergi kerumah saksi Rein Dula alias Rein dengan maksud meminjam kompresor, selang serta snorkel (alat bantu pernapasan), yang mana pada saat Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi sampai dirumah saksi Rein Dula alias Rein, pada saat itu saksi Rein Dula alias Rein tidak ada atau belum pulang dari kebun, kemudian Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi langsung memanggil Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis yang berada diperahu ketinting tersebut, dengan maksud untuk membantu mengangkat kompresor beserta selangnya tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT saksi Rein Dula pulang dari kebun dan pada saat tiba dirumah, kompresor saksi Rein Dula tidak ada, kompresor itu tempatnya di teras rumah, lalu kemudian pada saat itu juga saksi Rein Dula langsung berjalan kearah pantai Desa Kali Upa yang jaraknya antara rumah saksi Rein Dula dengan Desa Kali Upa kurang lebih 50 Meter. Lalu kemudian pada saat sesampainya di pantai, saksi Rein Dula melihat para Terdakwa mengangkut kompresor milik saksi Rein Dula ke atas perahu. Kemudian saksi Rein Dula langsung bertanya kepada para Terdakwa dengan kalimat: ngoni pinjam pa sapa itu kompesor? (kepada siapa kalian meminjam kompresor saya?) Kemudian para Terdakwa hanya menjawab dengan jawaban tong cuma pake bacari ikan (kami hanya memakai untuk mencari ikan), kemudian pada saat itu lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) datang dan saksi Rein Dula langsung menyuruh Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) untuk ikut dengan para Terdakwa karena hanya Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) yang mengetahui cara menghidupkan kompresor karena Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) sering memakai kompresor saksi Rein Dula ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat para Terdakwa telah mendapat kompresor milik saksi Rein Dula alias Rein tersebut maka para Terdakwa langsung bersiap untuk balik lagi menuju tempat melempar bahan peledak atau bom sebelumnya, yang mana pada saat itu dipantai tersebut juga sudah ada kedua rekan para Terdakwa yang bernama Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Nando Barati alias Nando (dalam berkas terpisah), sehingga pada saat menaikkan kompresor beserta selangnya tersebut kedalam perahu, maka pada saat itu lelaki yang bernama Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Nando Barati alias Nando (dalam berkas terpisah) dengan sendirinya langsung naik bersama para Terdakwa kedalam perahu ketinting berwarna biru tersebut;

Bahwa pada saat semua Terdakwa telah berada dalam perahu tersebut, maka lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete (dalam berkas terpisah) yang menghidupkan mesin ketinting, dengan cara menarik starter mesin ketinting tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat mesin ketinting tersebut telah hidup maka ke 6 (enam) Terdakwa yakni : Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa II Jelis Barati alias Jelis, Terdakwa III Derti Hinyole alias Derti, dan Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete, Nando Barati alias Nando dan Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ketempat para Terdakwa melempar bom atau bahan peledak. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung turun kedalam air laut dengan maksud untuk mengambil atau mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak atau bom tersebut, yang mana pada saat itu juga, Samuel Hontong alias Sam (dalam, berkas terpisah) langsung menghidupkan kompresor dengan cara menarik starter dari kompresor sebanyak beberapa kali sehingga kompresor tersebut hidup dan pada saat kompresor hidup maka Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi bersama Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung memakai alat bantu pernapasan atau snorkel yang disambung pada ujung selang yang telah dikaitkan dengan kompresor tersebut, setelah itu Terdakwa Eksi Kie alias Eksi dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis langsung menyelam mengambil atau mengumpulkan ikan yang mati akibat terkena bahan peledak tersebut, yang mana pada saat Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis turun menyelam didasar laut, maka lelaki Nando Barati alias Nando (dalam berkas terpisah) beserta, Terdakwa II Derti Hinyole, lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) yang berada diatas atau dalam perahu tersebut yang bertugas menjaga kompresor yang dipakai sebagai alat untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengumpulkan ikan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mati didasar laut, yang mana pada saat itu Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi bersama dengan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis sempat menyelam mengumpulkan ikan yang mati didasar laut sekitar kurang lebih setengah jam, baru Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis naik ke atas air atau selesai dari mengumpulkan ikan yang telah mati, setelah selesai mengumpulkan ikan didasar laut tersebut dan sudah naik keperahu barulah lelaki Samuel Hontong alias Sam mematikan alat kompresor tersebut dan para Terdakwa bersiap untuk pulang atau kembali ke daratan, yang mana pada saat pulang, perahu ketinting tersebut dibawa atau dikemudikan oleh lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete (dalam berkas terpisah);

Bahwa tidak lama berselang atas informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di pantai desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah dan sekitar pukul 19.00 WIT petugas kepolisian bernama Lutfi Tanaba alias Lutfi, Wiwin S Kadir, Naharudin, James Pangkey dan Lukas Bisio segera menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak menuju pantai Desa Kali Upa, dan pada saat sampai ditempat tersebut para petugas kepolisian melihat para Terdakwa, yang mana pada saat perahu tersebut sudah sampai dipinggir pantai atau daratan, maka petugas kepolisian langsung menuju ke perahu ketinting tersebut dengan maksud melihat atau memeriksa keadaan perahu tersebut, dan mendapati didalam perahu tersebut ada ikan-ikan yang telah mati yang mana ikan tersebut dinamakan dengan ikan Dolosi yang banyaknya tidak mengetahui dengan pasti berapa ekor, tetapi banyaknya kurang lebih setengah box beserta barang-barang lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga pada saat itu para petugas Kepolisian langsung menanyakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, dan para Terdakwa mengatakan bahwa memang benar ikan-ikan yang didapat akibat dari penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan dan interogasi serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;
- 1 (satu) unit mesin ketinting;
- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter;
- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;
- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15 kg;
- 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016;

Selanjutnya dibawa ke Mapolres Halmahera Utara untuk diroses sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti Terdakwa III, Jelis Barati alias Jelis, beserta lelaki Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete, lelaki Nando Barati alias Nando dan lelaki Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) dapat mengakibatkan kerusakan kelestarian lingkungan biota laut serta juga menyebabkan matinya ikan dolosi yang terkena bom ikan sebanyak setengah box. Sesuai Hasil Pemeriksaan/ surat keterangan No.UM.050/S1.44/VIII/ LPPMHP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Neni Fitriani Safril, S.Pi an.Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara organoleptic maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah;
2. Daging lunak (tidak kompak) dan hancur;
3. Isi perut hancur;
4. Tidak ada bekas jeratan jarring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis terbukti secara sah dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan /atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya. sebagaimana dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016";
- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;
- 1 (satu) unit mesin ketinting;
- ½ box ikan Jelis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg;
- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya ± 50 meter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;
- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;
- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 55/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tob, tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eksi Kie alias Eksi, Terdakwa II Derti Hinyole alias Derti dan Terdakwa III Jelis Barati alias Jelis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit mesin ketinting; dan
 - 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016";

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Habel Dakosta alias Dakosta;

- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;

Dirampas untuk Negara;

- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter (kurang lebih lima puluh meter);
- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;
- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;
- 1 (satu) buah jaring salapa, dan;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PID.SUS-PRK/2016/PT TTE, tanggal 7 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 55/Pid.Sus-Prk/2016/PN Tob yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/AKTA.K/Pid.Sus/2016/PN.Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2016, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11 Oktober 2016 Dalam Surat Putusan 55/Pid.Sus/2016/PN.TOB, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HABEL DACOSTA Alias DAKOSTA ;
- Memperhatikan hal tersebut di atas, kami berpendapat belum mencerminkan ras keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017



hususnya dalam tindak pidana Perikanan. Bahwa sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi : Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas untuk Negara ;

- Tentang keberatan terhadap barang bukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ternate, kami berpendapat tidak memberi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa, dan bukan sebaliknya jangan sampai terbentuk opini dalam masyarakat bahwa dalam melakukan tindak pidana Perikanan, perahu, mesin ketinting, dan atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk pengeboman ikan di laut dapat dikembalikan ke pemiliknya dan tidak dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan, dan tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas ilegal fishing ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menerima permohonan kasasi dan memutuskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketinting dan 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dirampas untuk Negara. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa inti keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya mengenai barang bukti perahu, mesin ketinting atau alat-alat lainnya seharusnya dirampas untuk Negara atau dirampas untuk dimusnahkan agar tidak digunakan lagi. Bahwa keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena status barang bukti menurut ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat dirampas untuk Negara, dengan demikian tidak bersifat imperatif, dalam perkara *a quo* Perahu dan mesin ketinting adalah peralatan untuk mencari nafkah bagi nelayan kecil seperti para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241 dan Pasal 242 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Halmahera Utara** tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017** oleh **Dr. H.Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid.Sus/2017

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)